

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL (Studi Kasus Satelite Kementerian Pertahanan Vs Navayo International Ag)

¹Ina Rachma Noermawati, ²Khamidah Nurzahiroh

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: ¹ina.rchm@gmail.com, ²khamidahnurzahiroh@gmail.com

Abstract

The refusal by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemenhan) to comply with an international arbitral award in its dispute with Navayo International AG before the International Chamber of Commerce (ICC) in Singapore raises fundamental legal questions concerning the enforceability of foreign arbitral awards in Indonesia. Kemenhan invoked public policy exceptions and sovereign immunity over state assets to challenge enforcement. This case exemplifies the normative tension between Indonesia's international obligations under the 1958 New York Convention and the domestic application of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Using a normative juridical approach, this study examines the scope and interpretation of the public policy exception by national courts, as well as its implications for legal certainty in cross-border commercial dispute resolution. The findings reveal a normative disharmony between statutory law and judicial practice, necessitating legal reform and enhanced institutional competence in international contracting among state entities.

Keywords: International Arbitration; Arbitral Award; Arbitral Award Enforcement

Abstrak

Penolakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa dengan Navayo Inter-

national AG di forum *International Chamber of Commerce (ICC)* Singapura menimbulkan permasalahan hukum mengenai batas kekuatan mengikat putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kemenhan beralasan putusan tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum dan menyangkut kekebalan aset negara. Permasalahan ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi, dengan pelaksanaan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji problematika pemaknaan asas ketertiban umum oleh peradilan nasional serta urgensi reformulasi norma-norma pembatalan dan penolakan pengakuan putusan arbitrase asing. Temuan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik penyelesaian sengketa lintas negara, yang berdampak pada kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase; Penyelesaian Sengketa Internasional

A. Pendahuluan

Dalam bidang perdata internasional, terkhusus perdagangan internasional, kehadiran Konvensi New York 1958 telah mendukung keberhasilan arbitrase internasional serta membantu perdagangan dan niaga internasional, terutama untuk memperoleh keamanan bisnis untuk melakukan transaksi lintas negara. Arbitrase internasional sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa internasional dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih hukum yang akan dipakai (*choice of law*) dan memilih tempat penyelesaian sengketa (*choice of jurisdiction*). Apabila dalam klausula arbitrase tidak dituliskan secara tegas dipilih oleh para pihak, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum dimana perjanjian atau kontrak dibuat, atau hal-hal lain yang memberikan petunjuk tentang hukum yang akan dipakai. Dan apabila tempat tidak ditentukan oleh para pihak, maka arbiter atau majelis arbiter dapat menentukan tempat dimana proses arbitrase berlangsung.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Ratifikasi konvensi ini mengandung konsekuensi hukum yang mengikat bagi Indonesia sebagaimana telah disepakati oleh para pihak,

bahkan kewajiban untuk mengubah hukum nasional agar sesuai dengan norma-norma di dalam Konvensi. Maka, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Selanjutnya, guna mengatur pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, pada 12 Agustus 1999 telah diundangkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab VI UU Arbitrase tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.¹ Sehingga hal tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia telah secara khusus mengatur mengenai Putusan Arbitrase Internasional (*internasional arbitration award*). Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (9) UU Arbitrase yang mencakup definisi Putusan Arbitrase Internasional. Pasal ini menekankan bahwa putusan akan dianggap sebagai Putusan Arbitrase Internasional jika putusan arbitrase tersebut dikeluarkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Artinya, untuk menentukan kriteria bahwa putusan arbitrase termasuk ke dalam kategori Putusan Arbitrase Internasional atau tidak, berlakulah prinsip teritorial.

Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diakui dan ditegakkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana setelah mendapatkan eksekutur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut barulah dapat ditegakkan. Dalam hal pengadilan menolak mengeluarkan eksekutur, pihak yang menerima award berhak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika pengadilan mengeluarkan eksekutur untuk menegakkan Putusan Arbitrase Internasional, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.²

Terdapat sejumlah kasus penolakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Upaya hukum ini dilakukan karena putusan tersebut dibuat di lembaga arbitrase internasional namun pelaksanaannya dilakukan di Indonesia. Keterlibatan pengadilan nasional Indonesia tidak terhindarkan mengingat eksekusi atas putusan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Pe-

¹ Mutiara Hikmah (2012), *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network PLC*, "Jurnal Yudisial" Vol. 5 No. 1, 64-83. Hal 66.

² Frans Hendra Winarta (2017), *Enforcement of International Arbitration Award in Arbitration Practice in Indonesia*, "Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter", Vol. 9, No. 4. 1-26. Hal. 3.

nolakan pengakuan dan pemberian eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional memerlukan tata cara dan syarat formil, yaitu harus ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi akan dijalankan (*at the request of the party against whom it is invoke*).³ Pihak yang terhadap dirinya dimohon eksekusi (pihak tereksekusi) yang berhak mengajukan permohonan yang disampaikan kepada pejabat yang berkompeten, di Indonesia yang berkompeten adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan PN Jakpus).⁴ Tanpa adanya permohonan dari pihak tereksekusi, pihak yang berkompeten tidak berwenang melakukan penolakan secara *ex officio* atau berdasarkan jabatan.⁵

Itikad baik para pihak untuk menghormati klausula arbitrase dalam kontrak sangat diperlukan agar klausula arbitrase dapat menjadi efektif. Rekonstruksi terhadap peraturan pembatalan putusan arbitrase juga diperlukan karena masih adanya ketidakharmonisan di antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang arbitrase sehingga menimbulkan adanya celah hukum yang dapat digunakan para pihak yang bersengketa apabila tidak puas dengan putusan arbitrase. Perlunya kesadaran para pelaku usaha sebelum mengikatkan diri dalam suatu kontrak bahwa klausula *choice of law* dan *choice of forum* harus dilaksanakan sesuai kesepakatan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pengawasan dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial juga diperlukan agar para hakim tidak memberikan putusan yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase juga diperlukan untuk mewujudkan kemandirian arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di Indonesia.⁶ Banyak kasus pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 telah mengabulkan uji materi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS saat ini dinyatakan tidak berlaku. Pasca keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tentu saja berimplikasi bahwa dalam memeriksa permohonan pembatalan

³ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, h. 395

⁴ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵ Susanti Adi Nugroho, *loc.cit.*

⁶ Rachel Yovani Adriani Napitupulu, dalam tesis “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*”, Magister Kenotariatan FH USU.

putusan arbitrase tidak memerlukan lagi putusan pengadilan lain untuk membatalkan putusan tersebut sehingga majelis hakim harus memeriksa sendiri dan membuktikan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pemohon.

Dalam hal kami membahas mengenai sengketa arbitrase internasional satelit Kemenhan Vs Navayo Internasional Ag yang sedang hangat dibicarakan dan dibahas oleh semua kalangan politisi, akademisi ataupun praktisi. Bermula dari adanya kontrak bisnis (*Framework contracts*) antara Kemenhan dengan Airbus Defence and Space SAS membuat proyek Sathamnas yang diinisiasi oleh Kemenhan, dengan menggandeng perusahaan lain untuk Kerjasama pemenuhan kebutuhan satelit itu sendiri, yaitu berupa *detailed contract* dengan Navayo International Ag sebagai perusahaan penyedia perangkat satelit. Namun, dalam perkembangan Kemenhan tidak melanjutkan program satkomnas karena tidak didukung dengan anggaran serta berdalih adanya *selfblocking* sehingga Kemenhan tidak memenuhi kewajiban kepada Navayo, yang pada akhirnya Navayo melayangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase Internasional Singapura dan telah menang dikabulkan, sehingga atas putusan arbitrase tersebut Indonesia berkewajiban untuk membayar sebesar USD16 juta dan biaya arbitrasenya. Kemudian, atas hal tersebut Indonesia berkecil hati dan melakukan penolakan terhadapnya. Bagaimana Penyelesaian sengketa dan implikasi hukum terhadap putusan arbitrase internasional, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kemenhan atas putusan arbitrase Internasional tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan asas ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum penolakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum tertulis, baik nasional maupun internasional, mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, serta batasan yang dikenakan terhadapnya melalui konsep ketertiban umum. Metode ini relevan karena penelitian berfokus pada pengujian norma dan interpretasi hukum, bukan pada data empiris.⁷

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta instrumen internasional yaitu Konvensi New York 1958. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan konsep *public policy* dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase asing. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas pengertian-pengertian yang digunakan dalam analisis.⁸

Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran hukum sistematis dan argumentatif, dengan menelusuri bagaimana norma-norma hukum dalam sistem hukum Indonesia diinterpretasikan oleh lembaga peradilan dalam perkara arbitrase internasional. Penelitian ini juga menelaah konsistensi antara norma dalam Undang-Undang Arbitrase dengan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan *Konvensi New York*, serta sejauh mana peradilan nasional memperkuat atau justru melemahkan prinsip final and binding dari putusan arbitrase asing melalui penerapan asas ketertiban umum.⁹

Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga untuk menawarkan solusi normatif terhadap disharmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 413.

sistem hukum Indonesia dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan kontrak dalam konteks perdagangan internasional yang melibatkan negara sebagai subjek hukum.¹⁰

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa dan Implikasi Hukum adanya Putusan Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah proses konsensual yang hanya dapat dilakukan jika para pihak telah sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka ke arbitrase.¹¹ Arbitrase merupakan mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk, dipercaya, dan diberikan wewenang menilai dan memutus perkara yang diajukan. Pertimbangan mendasar mengapa memilih Arbitrase dalam bidang ekonomi komersial adalah litigasi dianggap sebagai mekanisme yang tidak efisien, waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta terdapat pemikiran bahwa hakim dalam peradilan umum bersifat generalis atau hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa memahami detail bidang perkara. Oleh karenanya, para pihak akan memilih lembaga arbitrase atau arbiter yang sesuai dengan kepentingan, terutama terkait kompetensi penilaian obyek perkara.

Selanjutnya, para pihak yang bersengketa akan menyerahkan semua daftar bukti untuk mendukung dalilnya dalam permohonan arbitrase. Dengan demikian, biasanya para pihak sudah akan mengetahui posisi dan sikap masing-masing, sehingga diharapkan dapat ditemukan hasil yang memuaskan bagi semua pihak (*win-win-solution*). Keputusan yang baik oleh arbitrator juga dapat membantu mempromosikan keberhasilan penyelesaian damai dan adil.¹²

Mediasi dan konsiliasi menjadi pilihan dalam proses arbitrase yang diharapkan dapat menemukan jalan keluar perselisihan, sehingga menghindari kepentingan yang hanya berlandaskan menang atau kalah. Forum untuk mengadili sengketa kontrak internasional ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagai sebuah prinsip *party autonomy*.

¹⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Internasional dan ADR*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 207.

¹¹ ICCA, Guide. Hal. 9

¹² Michael Pryles & Michael J. Moser (ed) (2007), *Asian Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration*, (New York: JurisNet, LLC). Hal. 166.

Kontrak internasional pun mengandung unsur asing yang dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya adalah:¹³

1. kebangsaan yang berbeda;
2. para pihak yang memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
3. hukum yang dipilih adalah hukum asing;
4. penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri.

Unsur asing ini seringkali menjadi hambatan, terutama dalam penafsiran kontrak maupun dalam proses pelaksanaan kontrak, yakni pada saat terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam praktik penyelesaian perselisihan, penting untuk diperhatikan klausul kontrak yang memuat pilihan hukum (*choice of law*) maupun pilihan forum (*choice of forum*) yang telah disepakati. Pilihan hukum ini adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak digunakan dalam kontrak maupun perjanjian.¹⁴ Apabila mekanisme arbitrase yang dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa, maka hukum negara dari sistem arbitrase yang ditunjuk itulah yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara. Implikasi pada pilihan hukum yang disepakati para pihak dalam kontrak tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dari negara yang bersangkutan, di mana menurut Sudargo Gautama, hak dan kewajiban para pihak yang menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam *conflict of law* diistilahkan sebagai *choice of law*.¹⁵ Saat putusan akhir (*final award*) muncul dari proses arbitrase, ini bukanlah akhir dari perjalanan penyelesaian perselisihan. Kesepakatan inilah yang memberikan kewenangan kepada forum yang dipilih untuk menangani sengketa para pihak.¹⁶ Karena lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara dan tidak memiliki landasan hukum untuk memiliki kewenangan mengeksekusi putusannya. Harus ada pengakuan dan pelaksanaan dari negara di mana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan, karena Putusan Arbitrase Internasional yang dibuat di suatu negara itu bermaksud untuk dilaksanakan di negara lain. Pengaturan mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ini dilakukan dalam bentuk perjanjian internasional, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk perun-

¹³ Hannu Honka (1996), *Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective*, "Tulane European & Civil Law Forum", Vol. 11, 111-184, Hal. 112.

¹⁴ Subekti (1987), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa).

¹⁵ Sudargo Gautama (1987), *Pengantar Hukum Kontrak Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta).

¹⁶ Huala Adolf (2008), *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama). Hal. 164.

dang-undangan nasional oleh Negara Pihak yang meratifikasi. Oleh karena itu, Konvensi New York 1958 lahir sebagai instrumen multilateral yang dianggap paling sukses dalam bidang hukum perdagangan internasional. Konvensi ini merupakan bagian utama dari kumpulan perjanjian dan peraturan-peraturan arbitrase yang beragam, yang dapat menjamin diakuinya putusan-putusan dan perjanjian-perjanjian arbitrase. Hingga akhirnya, selama puluhan tahun pengadilan-pengadilan di seluruh dunia telah menerapkan dan menafsirkan Konvensi ini dalam tatanan yang lebih menyatu dan harmonis. Kajian mengenai Putusan Arbitrase Internasional merupakan salah satu kajian di bidang Hukum Perdata Internasional karena terdapat unsur-unsur asing (*foreign element*) di dalamnya.¹⁷

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Internasional

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration Model Law* yang diadopsi oleh United Nation Commison on International Trade Law (UNCITRAL) pada tanggal 21 Juni 1985 dan kemudian diamandemen pada tahun 2006. *Model Law* dirancang untuk membantu berbagai negara didunia dalam mereformasi dan modernisasi undang-undang negara mereka mengenai prosedur arbitrase agar dalam pembentukan undang-undang arbitrasenya memperhatikan beberapa kebutuhan tertentu dalam arbitrase komersial internasional. Amandemen ini mencakup seluruh tahapan proses arbitrase dari mulai perjanjian arbitrase, komposisi dan yuridiksi tribunal arbitrase dan peranan pengadilan yang telah sampai pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. *Model Law* telah mencerminkan consensus yang ada di seluruh dunia mengenai aspek-aspek penting dalam pelaksanaan praktik arbitrase internasional yang telah diterima oleh negara-negara dan atas sistem hukum atau ekonomi yang berbeda. *Model Law* bukan merupakan suatu konvensi atau peraturan, yang perlu dipahami bahwa aia adalah suatu model yang dapat digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam membuat undang-undnag agar terjadi keseragaman hukum dalam rangka mendukung perdagangan internasional. Namun demikian, seharusnya *Model Law* dapat juga menjadi acuan dalam pembatalan putusan arbitrase. Menurut Pasal 34 ayat (2) UNCITRAL *Model Law* mengatakan pu-

¹⁷ Mutiara, Penolakan Putusan, Hal. 67.

tusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan yang disebut dalam Pasal 6 ketentuan tersebut, namun apabila pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa:¹⁸

1. Pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak san berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan;
2. Pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai perunjukkan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya;
3. Putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan it uke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan it uke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; dan
4. Komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan.

Kemudian, pada Pasal yang sama dikatakan, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila:

1. Pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini; dan
2. Putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 34 ayat (2) UNCITRAL *Model Law* tersebut telah diadopsi sebagian besar negara di dunia dalam hukum nasionalnya. Berdasarkan Konvensi New York maupun UNCITRAL *Model Law*, mengemukakan dua alasan optional yang dapat diajukan oleh para pihak dan dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrasenya, yaitu bila sengketa yang telah diputus menurut hukum tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (*non-arbitrable*) atau melanggar ketertiban umum (*public policy*). Ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase ini sama dnegan ketentuan pembatalan yang dilakukan di negara lain, maka semestinya kita mengacu pada konvensi-konvensi yang ada maupun *Model Law*.

Terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, *Model Law* mengaturnya dalam BAB VIII yang terdiri dari Pasal 35 dan Pasal 36.

¹⁸ Mosgan Situmorang, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol 20, No.4(2020):580

Mencermati dari yang diatur dari kedua pasal tersebut, sama dengan peraturan yang telah diatur dalam Konvensi New York 1958, Pasal 35 (1) parallel dengan Pasal III Konvensi New York 1958, merupakan pondasi pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional berdasarkan *Model Law*. Kata yang mengacu “*irrespective of the country which...*” memberikan konsekuensi penghapusan perbedaan antara putusan arbitrase luar negeri. Hal ini merupakan tahapan terpenting upaya harmonisasi regim hukum arbitrase komersial internasional.¹⁹

Pasal 36 (1b(ii)) memiliki persamaan dengan Pasal V(1b) mengatur mengenai *public policy*. Sebagaimana dengan Konvensi New York 1958, negara juga dapat menggunakan alasan ketertiban umum yang berlaku di negaranya untuk dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selama belum ada kesepakatan Internasional tentang ruang lingkup ketertiban umum maka potensi perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya tetaplah besar. Pengupayaan harmonisasi yang diinginkan *Model Law* masih akan terwujud.²⁰

Pengaturan asas ketertiban umum terhadap putusan arbitrase internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Ketertiban Umum dicantumkan dalam Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase yang berbunyi “putusan arbitrase internasional yang dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.” Konsep ketertiban umum dalam UU Arbitrase ini masih sangatlah luas. Tidak ada penjelasan mengenai kriteria dari pelanggaran terhadap ketertiban umum. Adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di pengadaan satelit yang dilakukan antara Kemenhan dengan Navayo Satellite International mengindikasikan putusan arbitrase internasional Singapura telah melanggar ketertiban umum.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional seringkali dihambat oleh pihak yang dikalahkan dengan cara meminta pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ke pengadilan. Dalam praktiknya di Indonesia, ada kemungkinan hambatan ini muncul dari adanya Pasal 66 UU Arbitrase yang memberi wewenang kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak

¹⁹Sefriani, *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2018, hlm. 113

²⁰Ibid, hlm. 113

mengakui atau menolak Putusan Arbitrase Internasional jika putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 66. UU Arbitrase tidak secara jelas menentukan apakah penolakan tersebut dapat diajukan oleh para pihak dalam kasus ini sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) dan (2) Konvensi New York 1958.

Bahwa dalam praktiknya, pihak-pihak yang berselisih seringkali mencampurkan antara penolakan dan penyisihan Putusan Arbitrase Internasional, yang sebenarnya berbeda secara konsekuensi hukum.²¹ Selain itu, pihak-pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan atau dikalahkan cenderung tidak secara sukarela melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan, dan melanjutkan dengan gugatan pembatalan. Padahal, Konvensi New York 1958 telah mengatur dengan jelas bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan negeri di mana tempat arbitrase komersial itu diadakan (*lex arbitri*).

Prosedur Permohonan Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional pada Pengadilan Nasional Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase pendaftaran maupun permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan melalui PN Jakpus. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.²² Ketua PN Jakpus berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum.²³ Apabila Ketua PN Jakpus mengabulkan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan yang secara relatif berwenang melaksanakannya.²⁴ Sebaliknya, apabila terjadi penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.²⁵ Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, pen-

²¹ Frans Hendra, *Enforcement*, Hal. 3.

²² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

²³ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

²⁴ Pasal 66 huruf (d) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 379

gadilan hanya memberikan izin dan mengurus tata cara pendaftaran dan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah diputuskan oleh majelis arbitrase.²⁶

Terdapat perbedaan pengertian antara penolakan (*refusal*) dan pembatalan (*annulment*).²⁷ Penolakan putusan arbitrase merupakan upaya hukum berupa menolak pelaksanaan atau eksekusi (*enforcement*) atas putusan arbitrase internasional kepada pengadilan dimana aset atau barang berada.²⁸ Adapun upaya hukum pembatalan adalah pihak yang dikalahkan dapat mempermasalahkan putusan arbitrase internasional yang telah dibuat.²⁹ Permasalahan yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase).

Sementara dalam hukum nasional Indonesia alasan untuk dilakukan penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 66 UU Arbitrase.³⁰ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Jakarta Pusat;
- d. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

²⁶ HukumOnline, 21 April 2015, *Pengadilan Tak Bisa Batalkan Putusan Arbitrase Internasional*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553641aea376d/pengadilan-tak-bisabatalkan-putusan-arbitrase-internasional>

²⁷ Susanti Adi Nugroho, op.cit, h. 388

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Junandar Indra Tongam Panggabean dkk., 2015, *Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional*, USU Law Journal Vol. 3 No. 3 November 2015, h. 55

Terhadap kasus tersebut pihak Navayo telah mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase dan telah dikabulkan oleh PN Jakpus, oleh karena sebagai pihak tergugat dalam perkara permohonan tersebut Kemenhan dapat melakukan upaya hukum terhadapnya sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase, termohon eksekusi berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Atas permohonan *a quo* MA tersebut, dalam jangka waktu 90 hari memutus permohonan tersebut dan terhadap putusan kasasi tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, berdasarkan pasal 68 ayat (3) dan (4) UU Arbitrase. Namun dalam perkara ini, Kemenhan justru malah mengajukan gugatan pembatalan arbitrase internasional berikut dengan penolakan pelaksanaannya. Padahal, permohonan tersebut telah dikabulkan oleh PN Jakpus, artinya Pihak Navayo tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional, *Uncitral Model Law* atau UU Arbitrase.

E. Penutup

Upaya hukum terhadap putusan arbitrase internasional bisa dilakukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam *Uncitral Model Law* pasal 34 ayat (2) dan Konvensi New York 1985 dimana pembatalan hanya dapat dibatalkan dimana putusan arbitrase tersebut diputuskan. Penolakan dan pembatalan terhadap putusan arbitrase Internasional di Indonesia harus berdasarkan UU Arbitrase, yang tertuang dalam Pasal 70. Namun, yang perlu dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah putusan arbitrase bersifat final and binding, sehingga putusannya sangat kuat. Meskipun secara hukum internasional tidak sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang tidak membayar, namun hal tersebut sangat berpengaruh pada politik internasional, iklim investasi yang akan berdampak pada hubungan diplomatic maupun ekonomi global.

Masih adanya beberapa kelemahan dari UU Arbitrase untuk mewujudkan kemandirian arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di Indonesia, oleh karena perlu adanya revisi terhadap UU tersebut. Khususnya berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional khususnya mengenai alasan pembatalan arbitrase dan keberlakuan pembatalan arbitrase terhadap arbitrase internasional dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 masih tidak konsisten. Kedua hal tersebut merupakan yang krusial dan perlu diatur secara tegas agar tidak terjadi

inkonsistensi dan multitafsir yang dapat berdampak kepada kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan pengaturan asas ketertiban umum terhadap putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang melanggar ketertiban umum. Di sisi lain, hal tersebut menjadi kebebasan untuk pihak yang mencari alibi penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

Buku, Makalah

- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Pryles, Michael & Michael J. Moser. 2007. *Asian Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration*. New York: JurisNet, LLC.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Gautama, Sudargo. 1987. *Pengantar Hukum Kontrak Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Adolf, Huala. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Mutiara. *Penolakan Putusan*.
- Frans Hendra, *Enforcement*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- E. Utrecht. 1959. *Pengertian dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: ANDI.
- Arief Shidarta, Bernard. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sefriani, *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2018
- Surakhmad, Winarto. 1978. *Dasar Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanti, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.

Sulistyo, A.D. Agung. *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Svitzer-Trada Kajian Putusan MA Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017*. Hukum Transnasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Konvensi New York 1958

Uncitral Model Law

Jurnal, Tesis, Skripsi

Mutiara Hikmah (2012), *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network PLC*, "Jurnal Yudisial" Vol. 5 No. 1, 64-83.

Frans Hendra Winarta (2017), *Enforcement of International Arbitration Award in Arbitration Practice in Indonesia*, "Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter", Vol. 9, No. 4. 1-26.

Mosgan Situmorang, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol 20, No.4(2020):580

Rachel Yovani Adriani Napitupulu, dalam tesis "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*", Magister Kenotariatan FH USU.

Hannu Honka (1996), *Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective*, "Tulane European & Civil Law Forum", Vol. 11, 111-184.

Junandar Indra Tongam Panggabean dkk., 2015, *Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional*, USU Law Journal Vol. 3 No. 3 November 2015.

Napitupulu, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*", Magister Kenotariatan FH USU.

Tutojo. 2015. *Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 Nomor 1 Mei - Oktober 2015 ISSN. 1411-8564.

Armelia Safira, dalam skripsi "*Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional*". Sarjana FH Universitas Hassanudin.

Internet

HukumOnline, 21 April 2015, *Pengadilan Tak Bisa Batalkan Putusan Arbitrase Internasional*,

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL
(Studi Kasus Satelite Kementerian Pertahanan Vs Navayo International Ag)

Ina Rachma Noermawati, Khamidah Nurzahiroh

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553641aea376d/pengadilan-tak-bisabataalkan-putusan-arbitrase-internasional>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-dua-pasal-penghambat-kepastian-hukum-arbitrase-di-indonesia-lt5d88842351fce/?page=3>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pelaksanaan-putusan-arbitrase-indonesia-dan-singapura-lt60dc48f4c8d8a/?page=3>

<https://money.kompas.com/read/2021/12/02/183154026/membaca-peluang-penyelesaian-arbitrase-internasional-di-indonesia?page=all>

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/uncitral-expedited-arbitration-rules/>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21932/14552>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>